



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengampuan antara:

SUTARNI binti SAIMAN, NIK 3312074104690001, tempat tanggal lahir Wonogiri 01 April 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxx, pekerjaan SD, tempat tinggal di xxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Budiyo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Budiyo, S.H., & Rekan" yang beralamat di Baran RT 002 RW 006 Desa Toriyo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan Register Surat Kuasa Nomor 452/SKK/2024/PA.Wng tanggal 09 Agustus 2024, sebagai Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan register perkara Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Wng tanggal 9 Agustus 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semasa hidup sepasang suami istri yang bernama : ibu KARIKEM BINTI KROMOREJO dengan Bapak KARINO dan mempunyai seorang anak yang bernama : TUMIYEM yang beralamat : Klerong Rt 05 Rw 07, Desa : xxxxxxxxx, Kecamatan : xxxxxxxxx, Kabupaten : Wonogiri.
 2. Bahwa selain dari itu, ibu Karikem meninggalkan sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa : xxxxxxxxx, Kecamatan : xxxxxxxxx, Kabupaten : Wonogiri.
 3. Bahwa anak tersebut (TUMIYEM BINTI KARINO) telah menikah dengan seorang bernama : SAIMAN dan dikaruniai seorang anak bernama : SUTARNI BINTI SAIMAN yang beralamat : Klerong Rt 05 Rw 07, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan : xxxxxxxxx, Kabupaten : Wonogiri.
 4. Bahwa Pemohon adalah anak dari perkawinan antara Bapak Saiman dengan Ibu Tumiyem dan keduanya sudah meninggal dunia, begitu juga kedua orangtua ibu TUMIYEM BINTI KARINO juga sudah meninggal dunia.
 5. Bahwa orangtua ibu TUMIYEM BINTI KARINO juga meninggalkan sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa xxxxxxxxx, Kecamatan : xxxxxxxxx, Kabupaten : Wonogiri SHM No . 405 dengan Gambar situasi pada tanggal : 27 – 3 – 1989 No. 10292/89 Luas : 2685 M2 atas nama KARIKEM BIN KROMOREJO
 6. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Perkawinan antara Bapak Saiman dengan ibu Tumiyem. Dan ibu Tumiyem adalah anak kandung dari Bapak Karino dengan Ibu Karikem.
 7. Bahwa Pemohon adalah satu satunya Ahli Waris dari Almarhum Bapak Saiman dan Almarhumah Ibu Tumiyem.
 8. Bahwa sebidang tanah pekarangan tersebut adalah milik atau peninggalan dari Almarhumah Ibu Karikem Binti Kromorejo dan Almarhum Bapak Karino
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk menetapkan terhadap Pemohon sebagai satu satunya Ahli Waris dari Almarhum Bapak Saiman dan Almarhumah ibu Tumiyem yang merupakan pewaris dari Almarhumah Ibu Karikem bin Kromorejo

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Wng



Bahwa sebidang tanah pekarangan tersebut diatas adalah peninggalan dari orangtuanya dan tanah itu akan di proses menjadi atas nama SUTARNI.

Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris untuk melakukan perbuatan Hukum yaitu untuk memproses baliknama sebidang tanah Pekarangan yang terletak di : Klerong Rt 05, Rw 07, Desa : xxxxxxxxxx, Kecamatan : xxxxxxxxxx, Kabupaten : Wonogiri, namun ada kendala yaitu melakukan Perbuatan hukum karena belum ada Penetapan Ahli Waris

Bahwa yang mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris yaitu SUTARNI selaku Ahli waris satu satunya [Karikem bin Kromorejo]

Bahwa untuk mengurus Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk melakukan Perbuatan Hukum kami lampiri data – data yang diperlukan dan dokumen tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Agama Wonogiri.

Berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas sebagaimana terurai di atas, pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk melakukan Perbuatan Hukum kami memohon kepada ketua Pengadilan Agama Wonogiri melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan mengabulkan permohonan dari pemohon, dengan penetapan diantaranya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penetapan Ahli Waris dari pemohon.
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris yang bernama SUTARNI yang beralamat : Klerong Rt 05 Rw 07, Desa : xxxxxxxxxx, Kecamatan : xxxxxxxxxx, Kabupaten : Wonogiri adalah satu satunya Ahli Waris dari Karikem bin Kromorejo tersebut dalam permohonan ini adalah untuk melakukan Perbuatan Hukum yaitu untuk memproses baliknama sebidang tanah Pekarangan yang terletak di Klerong Rt 05 Rw 07, Desa : xxxxxxxxxx, Kecamatan : xxxxxxxxxx, Kabupaten : Wonogiri, Propinsi xxxx xxxxxx seluas : 2685 M2 yaitu menjadi atas nama pemohon (Sutarni) yang sebelumnya atas nama Karikem bin Kromorejo.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon. Atas terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon terhadap Kuasa Hukum Pemohon ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon/Kuasa Hukumnya telah dipanggil secara resmi dan patut ke alamat Pemohon dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk mempertimbangkan permohonannya kembali dan musyawarah terlebih dahulu dengan para ahli waris yang lain;

Bahwa kemudian pada persidangan tanggal 09 September 2024, Pemohon/Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan, dengan alasan Pemohon ingin melaksanakan musyawarah terlebih dahulu dengan para ahli waris yang lain;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon/Kuasa Hukumnya telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon/Kuasa Hukumnya hadir di persidangan (*vide* Pasal 121 HIR *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 09 September 2024, Pemohon/Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena HIR tidak mengatur perihal pencabutan perkara semacam ini, maka Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 271 Rv sebagai doktrin hukum, bahwa pada prinsipnya Pemohon dapat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Wng dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini diputuskan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh Hasanuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Alfajar Nugraha,

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Majelis Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Tukino, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis

Hasanuddin, S.Ag.

Majelis Hakim Anggota

Majelis Hakim Anggota

H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

H. Tukino, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,00
c.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
d.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
e.	Pencabutan	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 0,00
4.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp. 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)